

PENGHARAMAN POLIGAMI

Sapri Marlian¹, Akbarizan², Arisman³

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

sapri.marli4n@gmail.com¹, akbarizan@uin-suska.ac.id², arisman@uin-suska.ac.id³

Abstrak: Poligami merupakan isu klasik yang selalu menarik perhatian untuk diperbincangkan dan didiskusikan oleh kaum Adam apalagi kaum Hawa. Menarik bagi kaum Hawa, sebab jika poligami diperbolehkan itu berarti kaum Adam mendapatkan legitimasi syari'ah (baca : agama) untuk menikah lebih dari seorang istri. Sedangkan bagi sebagian besar kaum Hawa merupakan momok bahkan perkara yang paling pantang bagi mereka. Hal itu disebabkan karena umumnya karakteristik kaum Hawa tidak ingin diduakan dalam hidupnya. Didalam tehnik pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research/ literature study) murni, yaitu sebuah kajian yang mencari data-data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian ini di dalam dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan dalam Islam masih menjadi perdebatan yang tak berujung. Perselisihan pendapat mengenai poligami paling tidak dapat dibedakan menjadi dua, pertama pendapat yang mendukung poligami. Kedua, pendapat yang mengharamkan poligami. Sedangkan menurut penulis, penulis tidak sepenuhnya menolak dengan apa yang diungkapkan oleh pendukung poligami demikian pula tidak sepenuhnya menerima apa yang diungkapkan oleh yang mengharamkan poligami. Terhadap pendukung poligami hendaknya melihat kepada poligami yang dilakukan Rasulullah SWA dengan alasan Nabi berpoligami setelah berumur di atas 50 tahun, sehingga dapat dipastikan bukan nafsu yang dikedepankan, Nabi berpoligami setelah khadijah sebagai isteri pertama meninggal dunia, Nabi berpoligami dengan tidak menyakiti hati wanita, di mana nabi menolak menikahi wanita wanita yang pecemburu sehingga tidak menyakiti hati seorang wanita, Nabi berpoligami karena ada alasan tertentu. Sedangkan terhadap pengharaman poligami, penulis sarankan bahwa poligami terdapat dalam ayat dan dilaksanakan oleh sahabat nabi, yang berarti poligami memang terjadi dalam Islam hanya saja harus memenuhi syarat syarat tertentu. Dan apabila mengharamkan poligami karena memang terdapat alasan kemashlahatan sebagaimana yang difatwakan Abduh, adalah hanya bersifat temporal, tidak selamanya.

Kata Kunci: Pengharaman Poligami.

Abstract: Polygamy is a classic issue that always attracts attention to be discussed and discussed by the Adams, especially the Eves. It is interesting for Eves, because if polygamy is allowed, it means that the Adams get the legitimacy of shari'ah (read: religion) to marry more than one wife. Meanwhile, for most Eve it is a scourge and even the most abstinent thing for them. This is because generally the characteristics of Eve do not want to be duped in their lives. In the data collection technique, the author uses a pure library research method, which is a study that looks for the data needed to answer this research problem in documents or library materials. The result of this study is that polygamy as a form of marriage in Islam is still an endless debate. Disagreements regarding polygamy can at least be distinguished into two, the first is the opinion that supports polygamy. Second, opinions that prohibit polygamy. Meanwhile, according to the author, the author does not completely reject what is expressed by the supporters of polygamy as well as not fully accept what is expressed by those who prohibit polygamy. For supporters of polygamy, one should look at the polygamy carried out by the Prophet SWA on the grounds that the Prophet was polygamous after he was over 50 years old, so that it can be ascertained that it is not a passion that is put forward, the Prophet was polygamous after Khadijah as his first wife died, the Prophet practiced polygamy by not hurting women's hearts, where the Prophet refused to marry a jealous woman so as not to hurt a woman's heart. The Prophet practiced polygamy for a certain reason. As for the prohibition of polygamy, the author suggests that polygamy is contained in the verse and carried out by the Prophet's companions, which means that polygamy does occur in Islam, only it must meet certain conditions. And if polygamy is forbidden because there is indeed a reason for fame as stated in Abduh's fatwa, it is only temporal, not forever.

Keywords: Banning Polygamy.

PENDAHULUAN

Pada umumnya seorang Muslim itu menikah dengan satu isteri yang menjadi penentram dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumahtangganya dan tempat untuk menumpahkan isi hatinya. Dengan demikian terciptalah suasana tenang, mawaddah dan rahmah, yang

merupakan sendi-sendi kehidupan suami isteri menurut pandangan Al Qur'an .

Poligami merupakan isu klasik yang selalu menarik perhatian untuk diperbincangkan dan didiskusikan oleh kaum Adam apalagi kaum Hawa. Menarik bagi kaum Hawa, sebab jika poligami diperbolehkan itu berarti kaum Adam mendapatkan legitimasi syari'ah (baca : agama) untuk menikah lebih dari seorang istri. Sedangkan bagi sebagian besar kaum Hawa merupakan momok bahkan perkara yang paling pantang bagi mereka. Hal itu disebabkan karena umumnya karakteristik kaum Hawa tidak ingin diduakan dalam hidupnya.

Beberapa pakar hukum Islam kontemporer seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan (ketiganya ulama terkemuka Al Azhar Mesir) lebih memilih memperketat penafsirannya. Muhammad Abduh dengan melihat kondisi Mesir saat itu (tahun 1899), memilih mengharamkan poligami.. Demikian Noor Chozin Agham mengharamkan poligami didasarkan pada kajian fiqih, ushul fiqih, masalah mursalah dan sosiologis. Begitu pula Muzdah Mulia menganggap bahwa poligami adalah perselingkungan yang legal. Saat ini negara Islam yang mengharamkan poligami hanya Maroko . Namun sebagian besar negara-negara Islam di dunia hingga kini tetap membolehkan poligami, termasuk Undang-Undang Mesir dengan syarat sang pria harus menyertakan slip gajinya .

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan dari dua kata yakni, poli atau polus yang artinya banyak, dan gamein atau gamos yang artinya kawin atau perkawinan . Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Poligami diartikan sebagai suatu sistem perkawinan dengan beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan . Dalam bahasa arab disebut "Ta'addud Zaujat" adalah jika seorang laki-laki menikah lebih dari seorang istri pada waktu yang sama meskipun istrinya didaerah yang berbeda. Jadi Poligami dapat diartikan beristri banyak. Sedangkan secara terminology, Poligami adalah suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Atau seorang lelaki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang . Drs. Sidi Ghazalba mengatakan bahwa Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.

Sedangkan menurut Huzaimah Tahido Yanggo, poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau melakukan poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama .

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dimana suami memiliki lebih dari seorang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu bersamaan. Dalam hal ini Islam mengatur tentang jumlah istri yang dapat dinikahi atau dipoligami yaitu hanya dibatasi empat orang saja. Namun jika suami ingin menambah istri lebih dari empat maka ia harus melepaskan salah satu istrinya tersebut atau bercerai, sehingga jumlahnya tetap menjadi empat orang.

Dasar hukum diperbolehkannya poligami sampai empat orang istri seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surat An Nisa ayat 3 yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS An-Nisa“ ayat 3)

Dalil dari hadits yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّفْقِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاسْتَلَمَنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).

Hadits tersebut di atas, membicarakan tentang Ghailan Ats-Tsaqafi yang mana sebelum masuk Islam mempunyai sepuluh orang istri. Ketika ia masuk Islam ke sepuluh orang istrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Oleh karena nya dalam Islam seorang laki-laki tidak boleh beristri lebih dari empat, maka Nabi menyampaikan hadits di atas. Yakni, menyuruh atau memerintahkan mempertahankan empat diantara mereka dan menceraikan yang lainnya .

Dua surat yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 dan 129 dan hadist adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan harus dijadikan tolak ukurnya. Bentuk perilaku keadilan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari, bukan keadilan yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan cinta diantara manusia karena semua yang berkaitan dengan rasa tersebut diluar kemampuan manusia.

B. Sejarah Poligami

Poligami atau menikahi wanita lebih dari satu bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula Masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Bila orang menelaah kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, maka ia akan mendapatkan bahwa poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Quran beristri lebih dari seorang, kecuali Nabi Isa as. bahkan di Arab sebelum Islam datang telah dipraktekkan poligami tanpa batas .

Bentuk poligami ini dikenal diantara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesenia, dan Persia. Nabi Saw. membolehkan poligami di antara masyarakat karena sudah dipraktekkan oleh orang-orang Yunani yang diantaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga dapat diperjualbelikan secara lazim di antara mereka. Poligami merupakan kebiasaan diantara suku-suku bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami .

Bangsa Arab Jahiliyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa, dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati seorang laki-laki.

Ketika Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinahan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan binatang yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan syarat. Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang dapat dinikahi atau dijadikan sebagai seorang istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan seorang laki-laki. Seorang laki-laki hanya boleh menikahi perempuan hanya sampai empat orang saja, tentu saja harus dengan persyaratan.

C. Syarat-Syarat Poligami

Islam membolehkan laki-laki menikahi lebih dari seorang istri. akan tetapi kbolehkan ini dibatasi oleh berbagai syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pelakunya akan berdosa, walaupun sebenarnya pernikahannya itu sah. Berikut syarat-syarat poligami :

1. Yakin mampu berlaku adil terhadap para istri sebagaimana firman Allah SWT :

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَاطَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا
وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka. Dan janganlah kalian

mengganti yang baik dengan yang buruk, dan jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian, sesungguhnya (perbuatan itu) merupakan dosa yang besar. Dan apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak perempuan yang yatim (untuk kalian jadikan istri), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kalian senangi, dua atau tiga atau empat. Bila kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu perempuan saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih membuat kalian tidak berbuat zhalim”.(QS An-Nisa“: 2-3) .

Ayat tersebut menegaskan, jika kamu hendak berpoligami namun kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap para istri, maka kamu tidak boleh melakukan poligami, tetapi hendaklah kamu mencukupkan diri dengan satu istri atau melampiasikan syahwat terhadap budak, sebab budak tidak memiliki hak atas tuannya, sebagaimana hak atas wanita merdeka terhadap suaminya. Ayat tersebut juga menegaskan mencukupkan diri dengan satu istri, jika khawatir tidak mampu berlaku adil, yaitu bahwa tindakan itu lebih dekat untuk tidak belaku aniaya.

2. Memiliki kemampuan finansial yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada para istri. Sebab bila seseorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah maka ia akan menelantarkan hak-hak orang lain .

Berdasarkan syarat-syarat diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun poligami itu diperbolehkan namun pada dasarnya, hukum Islam menganut asas monogami. Poligami diperkenankan atau di perbolehkan dalam keadaan yang memungkinkan dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu yaitu adil.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengkaji data-data dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Adapun dari segi tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif – Analitis yang bertujuan menggambarkan keadaan sementara dengan memaparkan hasil-hasil penelitian yang bersumber dari data-data yang ada.

Di dalam tehnik pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research/ literature study) murni, yaitu sebuah kajian yang mencari data-data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian ini di dalam dokumen atau bahan pustaka. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder.

Farah Moh Shahwahid (2015) Pendekatan ini didasarkan pada referensi dan literatur dari tingkat internasional maupun nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian buku teks, jurnal, disertasi, konferensi, naskah yang belum dipublikasikan, laporan, artikel surat kabar, dan sumber informasi dari internet. Setelah mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan, penulis melakukan pembacaan, pencatatan, analisis, dan menyusunnya menjadi sebuah artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait pro dan kontra poligami didasarkan kepada pemahaman yang berbeda terhadap ayat yang dijadikan pijakan poligami yaitu ayat 3 surat al-Nisa’ dan ayat 129 surat al Nisa’ serta pemahaman yang berbeda terhadap hadis nabi terkait poligami yang akan dilakukan Ali bin abi Thalib. Terkait dengan alasan poligami, maka terdapat dua macam kelompok yaitu kelompok pertama yaitu kelompok yang pendukung poligami (pro poligami) dan Penentang poligami (kontra poligami).

A. Kelompok Pendukung Poligami

Kelompok ini berpendapat bahwa orang yang berpoligami mengikuti sunah Nabi Muhammad maka secara otomatis mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Poligami “dijadikan sebagai alat ukur keimanan seorang laki-laki”. Hal itu disandarkan pada surat al Nisa ayat 3. Dikatakan bahwa

dalam ayat tersebut ada *fi'il amar* (perintah), dan dalam qaidah ushul disebutkan *al-ashlu fi al-amri li alwujub* (asal sebuah perintah adalah untuk wajib dilaksanakan). Namun, kewajiban itu bisa gugur, turun derajatnya menjadi *sunnah*, jika ada masalah lain yang menyebabkannya. Dengan metode pemahaman versi qaidah ushul seperti ini, berarti perintah untuk menikahi 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) perempuan yang dicintai, pada awalnya adalah wajib, tetapi karena ada faktor atau sebab lain seperti ada syarat adil dan perempuan yang disenangi, maka kewajiban itu menjadi gugur dan beralih ke *mubah*. Karenanya, kaidah ushul-fikih yang digunakan, bukan lagi *al-ashlu fi al-amri li alwujub* melainkan *al-ashlu fi al-amri li ibahah* (asal sebuah perintah adalah untuk *mubah*).

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kesunnahannya, menurut para pendukung poligami telah ditunjukkan oleh kehidupan Rasulullah Saw. yang memang mempunyai banyak istri, yaitu, menurut riwayat yang shahih sebanyak 9 (sembilan) orang istri, atau semuanya sebanyak 11 (sebelas) orang bahkan lebih. Dipopulerkan 9 (sembilan) orang istri tersebut karena saat Rasulullah Saw. wafat, beliau meninggalkan 9 (sembilan) orang istri. Jadi, larangan Nabi Saw. tersebut menurut para pendukung poligami, tidak ada kaitannya dengan masalah pelarangan poligami.

Selain argumentasi di atas, para pendukung poligami, juga mempunyai alasan lain, di antaranya: bahwa poligami sangat bermanfaat untuk mengimbangi ledakan jumlah penduduk yang menunjukkan kaum perempuan lebih banyak daripada kaum lelaki. Dikhawatirkan, jika tidak dibolehkan poligami akan banyak sekali orang perempuan yang tidak kebagian suami dan akibatnya akan mengganggu suami orang atau bahkan akan menjual diri, yang otomatis akan mengganggu kelestarian moral bangsa. Jadi, poligami dalam konteks ini menurut mereka sangat diperlukan dan bermanfaat untuk menekan dan mengurangi problema sosial yang diakibatkan oleh lonjakan jumlah kaum perempuan, di samping juga akan membuat kaum lelaki lebih nyaman daripada harus berselingkuh, berzina atau bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya akibat godaan kaum perempuan.

Argumen lainnya, ada banyak pro-poligami yang menyebutkan bahwa dengan banyak istri (poligami) akan memperbanyak keturunan yang diyakini akan membanggakan Rasulullah Saw. karena memang Rasulullah telah mengatakannya demikian. Tanpa harus dikomentari, penulis maklumi saja, karena memang demikianlah alur pemikiran mereka yang menghalalkan poligami, dan itu sah-sah saja karena memang beberapa firman Allah tersebut di atas mengisyaratkan supaya mereka berkebebasan melakukannya, berpoligami, atau tidak, itu yang menjadi – menurut mereka – urusan pribadinya.

B. Kelompok yang Mengharamkan Poligami

Alasan yang berikan oleh penentang poligami adalah pertama, dari segi ushul-fiqh juga, bahwa perintah menikah yang diambil dari dalil tersebut (Q.S. an-Nisaa: 3), jenis hukumnya masih belum dapat dipastikan, apakah menikah itu *sunnah*, wajib, halal, haram, atau makruh. Yang menjadi kesepakatan bersama para ahli ushul-fiqh dan fukaha, bahwa hukum asal menikah adalah *mubah*, bukan wajib, begitu juga dengan hukum asal poligami, *mubah*, bukan *sunnah* apalagi wajib. Dalam hal ini, berarti hukum berpoligami dari sudut pandang ushul-fiqh, mulanya bersifat nihil, tidak ada ikatan, tidak ada aturan, yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan “*ibahah*” (*mubah*) atau bebas. Terkait pengharaman poligami, permasalahan dan sumber hukum yang tepat untuk mengharamkannya, adalah kasus Ketidaksetujuan atau larangan Rasulullah Saw. terhadap Sahabat Ali bin Abu Thalib yang akan menduakan Fathimah az-Zahra binti Muhammad Saw. dengan seorang perempuan putri (keturunan) Abu Jahal. Dalam sebuah Hadits diceritakan begini: Rasulullah Saw. menolak pernikahan Ali bin Abu Thalib dengan anak perempuan Abu Jahal untuk memadu Fathimah binti Muhammad Saw, sebagaimana hadis di bawah ini:

عَنْ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبِرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ

أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيْبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا
(رواه البخاري)

“Dari al Miswar bin Makhramah berkata:” Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika di atas mimbar: “Sesungguhnya Bani Hasyim bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan salah satu dari mereka dengan Ali bin Abu Thalib dan saya tidak mengizinkannya, tidak, dan tidak (mengizinkannya), kecuali Ali bin Abu Thalib mau menceraikan putraku dan menikah dengan anak perempuan mereka. Sesungguhnya anakku adalah bagian dariku, maka apa yang meragukannya juga meragukanku, dan apa yang menyakitinya juga menyakitiku”. (H.R. Bukhari)

Berdasarkan Hadits tersebut, tepatnya pengharaman poligami bukan lagi memerlukan qiyas, tetapi sudah tegas lewat Hadits tersebut Rasulullah melarangnya. Namun demikian, karena konteksnya dalam hal ini yaitu qiyas, maka dapat dikatakan bahwa pengharaman poligami dikiyaskan dengan pelarangan yang Rasulullah Saw sampaikan kepada Ali bin Abu Thalib. Sedangkan illatnya yaitu menyusahkan dan menyakiti orangtua atau wali sang istri, atau bahkan berpoligami itulah yang menjadi illat pada kasus menikah lagi. Dengan kata lain, menikah lagi boleh saja asal istri yang ada diceraikan lebih dahulu, kalau tidak, itu termasuk poligami yang dilarang oleh Nabi Saw.

Dilihat dari segi istihsan, dapat dilihat bahwa poligami berdasarkan ijtihad para Ulama yang menghalalkan atau yang mensunnahkan, berangkat dari metode masalah mursalah, yang disebutkannya bahwa berpoligami mendatangkan maslahat bagi kaum suami dan kaum istri. Kemaslahatan bagi suami, yaitu akan terjaga dari perbuatan serong (selingkuh) manakala istrinya sedang berhalangan untuk digauli, misalnya saat datang bulan, saat nifas (usai melahirkan) atau saat istri sedang sakit. Pada saat kondisi istri demikian, sang suami yang bekerja keras mencari nafkah, memerlukan waktu melepas lelah dengan istrinya, maka hasratnya akan tersumbat jika istrinya sedang berhalangan tadi, dan karenanya untuk menjaga jangan sampai sang suami selingkuh, perlu ada istri lagi yang dapat memenuhi hasrat seksual sang suami. Inilah masalah bagi suami yang selalu ditonjolkan bagi mereka yang menghalalkan poligami menggunakan metode masalah-mursalah.

Kemaslahatan yang demikian, sesungguhnya sangat lemah untuk diangkat sebagai landasan hukum kebolehan poligami. Peralannya, untuk menyalurkan kebutuhan seks pada saat istri berhalangan, sesungguhnya masih bisa dilakukan tanpa selingkuh atau tanpa berpoligami. Banyak ahli seksologi yang menyebutkan, bahwa kepuasan seksual bagi laki-laki terjadi pada saat sikecil (penis) ereksi dan berakhir pada keluarnya air mani (orgasme). Kepuasan yang demikian, dapat dirangsang oleh sang istri dalam kondisi apa saja, tanpa melakukan senggama. Cara yang demikian, justru membuat istri merasa senang, bahkan akan merangsang penyembuhan jika istri sedang sakit, dan istri akan senang bahwa dirinya masih bisa melayani suaminya dan suaminya masih mencintainya pula kendati dia sedang datang bulan atau sedang nifas, sekaligus hal yang demikian akan menambah harmonitas rumah tangga, menuju sakinah, mawaddah wa rahmah. Jadi, jika dalam kondisi istri berhalangan seperti haid, nifas atau sakit, kalau sang suami keluyuran, berselingkuh minta izin menikah lagi, apakah itu bisa disebut suami mencari kemaslahatan

Sedangkan kemaslahatan bagi kaum perempuan yang selalu saja diangkat oleh mereka yang menghalalkan poligami, lebih tertuju pada penilaian subjektif yang menyebutkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Mereka mengkhawatirkan banyak perempuan yang tidak memperoleh suami jika poligami dilarang atau diharamkan, yang akibatnya akan mengganggu etika sosial. Dikatakannya, banyak perempuan yang tidak bersuami kemudian menjual diri, mencari kesenangan dengan menggoda para lelaki dan bahkan para suami, yang bisa jadi akan membuat rumah tangga orang menjadi berantakan. Menurut mereka, poligami akan mengurangi problema sosial yang demikian, dan poligami akan mengurangi bahkan akan meniadakan perempuan yang merasa tidak kebagian suami. Padahal, penggambaran kasus

sosial seperti ini, jelas sekali sangat merendahkan kaum perempuan. Pada zaman primitif, atau zaman jahiliyah, mungkin bisa diterima karena para perempuan kala itu masih terbelakang, masih seperti budak zaman Jahiliyah, dan masih memunyai ketergantungan hidup pada lelaki yang menyintainya atau kepada suaminya, tetapi untuk zaman sekarang dan nanti, di mana kaum perempuan secara umum sudah mulai berpendidikan, bahkan sudah banyak yang mengalahkan kaum lelaki dalam berkarir, maka secara otomatis kemasalahan bagi kaum perempuan tidak lagi berkisar pada penampungan seks laki-laki dan dalam konteks seksualitas akan lebih memilih suami yang belum mempunyai istri. Solidaritas kaum perempuan sudah mulai tumbuh, ditandai dengan kian banyaknya kaum istri yang memilih lebih baik hidup sendiri daripada harus membagi suami (dipoligami).

Kemaslahatan lainnya, masih menurut para pendukung poligami, bahwa dengan berpoligami berarti mendidik para istri untuk bersabar dan ta'at pada suami, yang dengan demikian berarti istri tersebut menjadi istri yang shalehah, yang akan memperoleh surga di akhirat kelak. Kemaslahatan yang demikian, tidak mungkin terjadi. Pasalnya, berpoligami bukan untuk mendidik menjadi sabar dan ta'at pada suami, melainkan sama dengan memperbodoh istri supaya menuruti kehendak nafsu sang suami. Istri yang demikian, bukan berarti istri shalehah melainkan istri yang dha'if, yang dhu'afa, atau yang lemah iman, yang dimanfaatkan oleh suaminya dengan doktrin yang berkedok agama. Istri memang mempunyai kewajiban untuk ta'at pada suami, tetapi ta'at dalam hal kebajikan yang bermanfaat bagi kehidupan beragama dan rumah tangganya. Surga, bukan terletak pada suami, melainkan pada istri (telapak kaki kaum Ibu). Dalam konteks ini, keihlasan seorang istri bukan terletak pada keta'atan terhadap kemauan suami yang ingin menikah lagi (poligami), melainkan terletak pada keteguhan sang istri untuk terus berusaha agar sang suami tetap menyayangi dirinya tanpa orang ketiga (selingkuhan/istri selain dirinya).

Berdasarkan pengungkapan kasus-kasus di atas, bahwa permasalahan istihisan sudah bergeser memihak pada pentingnya kita menghindari dan bahkan mengharamkan poligami daripada menghalalkan atau mensunnahkannya. Hukum poligami yang mulanya difatwakan halal atau bahkan sunnah, dengan menggunakan metode istihisan tersebut, beralih menjadi Haram lantaran telah ditemukannya argumen yang lebih kuat daripada yang menghalalkan. Begitu juga dengan permasalahan yang terkait dengan mashlahah-mursalah, sama saja, bahwa kemaslahatan sudah memihak pada gerakan antipoligami dan memihak pada kemandirian kaum perempuan atau kaum istri. Hal ini sesuai dengan ungkapan imam al-Syatibi yang menyebutkan, di mana ada kemaslahatan, di situ ada hukum Allah.

KESIMPULAN

Simpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan dalam Islam masih menjadi perdebatan yang tak berujung. Perselisihan pendapat mengenai poligami paling tidak dapat dibedakan menjadi dua, pertama pendapat yang mendukung poligami. Kedua, pendapat yang mengharamkan poligami. Sedangkan menurut penulis, penulis tidak sepenuhnya menolak dengan apa yang diungkapkan oleh pendukung poligami demikian pula tidak sepenuhnya menerima apa yang diungkapkan oleh yang mengharamkan poligami. Terhadap pendukung poligami hendaknya melihat kepada poligami yang dilakukan Rasulullah SAW dengan alasan:

1. Nabi berpoligami setelah berumur di atas 50 tahun, sehingga dapat dipastikan bukan nafsu yang dikedepankan.
2. Nabi berpoligami setelah khadijah sebagai isteri pertama meninggal dunia
3. Nabi berpoligami dengan tidak menyakiti hati wanita, di mana nabi menolak menikahi wanita wanita yang pecemburu sehingga tidak menyakiti hati seorang wanita.
4. Nabi berpoligami karena ada alasan tertentu.

Sedangkan terhadap pengharaman poligami, penulis sarankan bahwa poligami terdapat

dalam ayat dan dilaksanakan oleh sahabat nabi, yang berarti poligami memang terjadi dalam Islam hanya saja harus memenuhi syarat syarat sebagaimana tertentu. Dan apabila mengharamkan poligami karena memang terdapat alasan kemashlahatan sebagaimana yang difatwakan Abdurrahman, adalah hanya bersifat temporal, tidak selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad walson Al-Munwir, Kamus Bahasa Indonesia-Arab, (Surabaya: Pustaka Progresif), Edisi ke-2.
Abdurrahman I Doi, 1992, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta : Rineka Cipta)
Abdurrahman I Doi, 1996, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
Abdul Rahman, 1992, Perkawinan Dalam Syariat Islam,(Jakarta : PT.Rineka Cipta)
Al-Quran Dan Terjemahannya, CV Penerbit J-ART.
At-Tirmidzi, 1995, Sunan At-Tirmidzi Juz IV, (Beirut, Dar Al Fikri)
Badriyah Fayumi,2002, dkk, Isu-Isu Gender dalam Islam.(Jakarta: PSW UIN Syahid Jakarta) cet, 1.
Beni Ahmad Saebani, 2001, Fiqh Munakahat, (Bandung : Pustaka Setia)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988,Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka), Cet I.
Khozim Abu Faqih, 2006, Poligami Solusi Atau Masalah, (Jakarta Timur : Al-,Itishom Cahaya Umat,)
Muhammad Rasyid Ridha, 1992, Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita, (Surabaya : Pustaka Progresif)
Muhamad Tanhulu, 2010, Skripsi Rekonstruksi Hukum Poligami Dalam Perspektif Emansipasi Wanita, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,)
Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Hukum dan Sosial, (Jakarta: Granit)
Sidi Ghazalba, 1975, Menghadapi Soal-soal Perkawinan,(Jakarta , Pustaka Antara)
Siti Ropiah, 2018, Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami), (Bekasi : al-Afkar, Journal for Islamic Studies <http://al-afkar.com>)
Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia) cet. Ke-1 jilid 1 dan 2.